



NILAI-NILAI SPIRITUALITAS DALAM PANCASILA: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS

**M. Bahtiar Ubaidillah¹, Irwan Swandana², Titik Khusumawati³, Derta Nur
Anita⁴**

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono
bahtiarubaidillah@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono
irwan.envi@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono
titikkhusumawati@gmail.com

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono
dertaanita@gmail.com

*Received 30 Desember 2022; Revised: 3 Januari 2023; Accepted: 15 Januari 2023; Published: 31 Januari 2023; Available online: 31
Januari 2023*

ABSTRAK

Pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi penuh perbedaan dalam suku, agama, ras dan golongan memerlukan perekat yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Pancasila merupakan perekat perbedaan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai ideologi pemersatu, dimana di dalam setiap silanya terkandung nilai-nilai spiritualitas. Spiritual mengandung makna rohaniah atau sesuatu yang berkenan dengan rohani, berada dalam hati manusia yang merupakan karunia Tuhan. Tulisan ini hendak menggali secara teoritis nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan. Kelima nilai spiritual tersebut merupakan dasar-dasar kehidupan Bangsa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai universal dari semua agama. Nilai-nilai spiritual dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Keduanya melekat dalam setiap aspek kehidupan, seperti kebangsaan, kesejahteraan, budaya, politik, dll. Pancasila menjadi ruh untuk mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan dan memberikan keberanian setiap manusia di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Inti dari nilai-nilai spiritual pada Pancasila merupakan penjelmaan yang sesuai dengan kepribadian manusia Indonesia. Akhirnya nilai-nilai spiritualitas dapat menjadi sumber keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.

Key Word: Nilai, Spiritualitas, Pancasila

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai histori dan asa ideologi yang digunakan dalam aktivitas berbangsa dan bernegaranya, berlainan dengan negara-negara lain di dunia. Pancasila diangkat menjadi ideologi bangsa Indonesia dikarenakan, nilai-nilai yang tercantum di Pancasila adalah nilai-nilai asli dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang tersemat pada Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang sudah berada serta berkembang pada setiap aktivitas masyarakat bangsa Indonesia bahkan saat Indonesia masih belum merdeka. Pancasila sebagai prinsip-prinsip dasar, digali dari bumi Indonesia oleh para pendiri bangsa yang tingkat penggaliannya jauh hingga ke zaman kejayaan Nusantara. Pendiri bangsa dalam menggali nilai-nilai dasar Pancasila, tidak hanya melalui pemikiran tetapi juga ikut merasakan dan mengingat apa yang dialami bangsanya pada masa penjajahan, perjuangan serta impian untuk kebebasan, kebahagiaan dan identitas Bersama (Latif, 2015). Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila pada saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Semangat untuk menumbuhkembangkan lagi Pancasila perlu disambut dengan baik. Forum-forum ilmiah diberbagai tempat telah

diselenggarakan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi.

Pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi penuh perbedaan dalam suku, agama, ras dan golongan menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Pancasila sebagai pemersatu juga dikatakan oleh Soekarno ketika mengusulkan Pancasila, menurutnya Pancasila adalah *Weltanschauung* dimana merupakan salah satu alat pemersatu dalam perjuangan melawan imperialisme. Masyarakat Indonesia yang religius dengan beragam agama, secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan obyektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negara untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis. Pancasila membutuhkan agama untuk melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang didasarkan kesalehan sosial yang berasal dari agama, sedangkan agama membutuhkan Pancasila untuk mempertemukan nilai-nilai universal yang ada dalam ajaran agama seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan dan lainnya (Saidi, 2009). Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai spiritualitas yang menarik untuk didalami, hal ini bertujuan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila Sila Ketuhanan misalnya, didalamnya mengandung spiritualitas keagamaan yang memiliki peran sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa (Latif, 2015). Pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kemerdekaan dan ber-Tuhan. Ketaqwaan kepada Tuhan terekspresi dalam sikap hormat kepada kemerdekaan setiap manusia untuk memilih caranya masing-masing dalam mengimani Tuhan. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menegaskan jiwa pengakuan akan adanya rahmad Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila diyakini sebagai ideologi yang membangkitkan keyakinan ideologis; sebagai dasar negara mengembangkan keyakinan konstitusi; dan sebagai spiritualitas meneguhkan keyakinan spiritual bangsa. Pancasila merupakan nilai-nilai spiritual yang memerdekakan sebagai sendi-sendi kehidupan bangsa.

Spiritual mengandung makna rohaniah atau sesuatu yang berkenan dengan rohani, berada

dalam hati manusia yang merupakan karunia Tuhan. Nilai-nilai spiritual dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Keduanya melekat dalam setiap aspek kehidupan, seperti kebangsaan, kesejahteraan, budaya, politik, dll. Nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jadat spiritual bangsa ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang kaya nilai-nilai spiritual, bela rasa, solidaritas dan sekaligus kebebasan beragama, kepercayaan dan penghormatan akan martabat manusia dijamin eksistensinya (Wahono, 2021). Dimensi spiritual dan hukum tidak bisa dipisahkan, karena hukum tanpa agama akan merosot menjadi legalisme mekanik dan sebaliknya agama tanpa hukum akan kehilangan efektivitas sosialnya. Indonesia sesungguhnya punya modal besar dalam mengusung hukum yang punya dimensi religius yang sudah ada di masyarakat Indonesia sejak lama.

Era globalisasi saat ini memudahkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat mengikis nilai-nilai dari Pancasila dalam bermasyarakat. Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sangat berakibat bagi bangsa Indonesia, diantaranya terjadi kasus penistaan agama dan terjadi

kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama seperti terorisme. Terorisme ini merupakan contoh akibat dari mulai pudarnya nilai-nilai Pancasila sila pertama. Salah satu kasus yang terjadi karena mulai pudarnya nilai-nilai spiritual dalam Pancasila adalah aksi terorisme. Menurut Junaid (2013) terorisme merupakan sebuah pandangan yang meyakini jika penggunaan cara-cara kekerasan, ancaman atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan kekhawatiran maupun kepanikan, hingga menimbulkan korban jiwa dan harta, aksi ini dilakukan demi meraih sebuah tujuan, yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, yang memiliki koneksi skala nasional maupun internasional. Berdasarkan pengertian terorisme menurut Junaid tersebut, dapat dilihat bahwa aksi terorisme bukanlah hal yang dapat disepelekan. Telah terlihat jelas bagaimana kacaunya bangsa Indonesia jika nilai-nilai spiritual dalam Pancasila tidak diimplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, pengembalian nilai-nilai Pancasila ini harus segera dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda Indonesia yang merupakan penerus serta pilar bangsa Indonesia.

Tulisan ini hendak menggali secara teoritis nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu nilai Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan. Kelima nilai spiritual tersebut merupakan dasar-dasar kehidupan Bangsa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai universal dari semua agama.

NILAI KETUHANAN

Agama sebagai sebuah fenomena universal, telah ada sejak sejarah manusia pertama eksis di atas dunia. Artinya, sejak manusia ada di muka bumi maka sejak itu pula kepercayaan terhadap agama sudah ada. Allan Menzies, melalui bukunya *History of Religion*, mendiskusikan sejarah panjang munculnya agama, dari agama animisme hingga monotheisme, agama yang berkembang di dunia timur serta di dunia barat (Nur, 2020).

Bangsa Indonesia telah sejak dulu menaruh sikap percaya kepada hal-hal meta fisik atau supra natural. Sejak zaman nenek moyang Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan, yang pada umumnya bercorak animisme. Pengaruh kepercayaan tradisional dan agama-agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen telah dengan sendirinya membentuk konsep Ketuhanan yang unik dan dari senilah spirit ketuhanan bermula hingga saat ini masyarakat Indonesia mengikuti agama yang diyakinya yang telah disahkan dalam undang-undang (Samho dan Setiawan, 2015).

Dari uraian singkat diatas di atas dan berlandaskan nilai-nilai mendasar yang menjadi daya dorong kehidupan ber-Tuhan dan beragama di Indonesia, praksis kehidupan meyakini adanya Tuhan dan beragama di Indonesia akan secara otomatis mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan yang sebagai Pencipta merupakan sumber nilai-nilai kehidupan yang memberikan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya. Keyakinan demikian menuntut segenap insan beragama di Indonesia untuk mampu dan mau menghargai kebebasan masing-masing pihak dalam beragama dan berpartisipasi aktif dalam mengakomodasi kebebasan beragama serta menjunjung sikap toleransi dalam kebebasan beribadah. Kekuatan sila ini terletak pada pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kebebasan manusia (Samho dan Setiawan, 2015).

Rumusan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, memiliki arti bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha esa meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 1996). Hal ini berarti dalam tiap sila Pancasila memiliki ruh Ketuhanan dan nilai-

nilai di dalamnya memiliki nilai-nilai spiritual.

NILAI KEMANUSIAAN

Pada sila kedua pancasila merupakan rangkaian frase 'kemanusiaan', yang berdiri dari akar kata 'manusia' dan afiks ke-/-an. Meskipun demikian, isi sila atau substansinya adalah utuh dan tidak tercerai berai dari sila-sila lainnya. Nilai-nilai Ketuhanan yang memimpin cita-cita negara ini, memandang manusia setara dan bersaudara. Artinya, gambaran ideal manusia di Indonesia berdasarkan nilai-nilai mendasar sila kedua ini adalah memuliakan Tuhan dengan bersikap dan bertindak adil dan beradab kepada sesama, mendukung dan menjaga keutuhan bangsa, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung kesetaraan hak-hak, dan bersolidaritas terhadap sesama dalam realitas kehidupan sosial. Nilai-nilai mendasar itu menjadi spirit bahwa iman kepada Tuhan haruslah berdimensi kemanusiaan. Dalam konteks itu, hubungan yang baik dengan sesama dalam komunitas dilandasi oleh iman kepada Tuhan yang berprikemanusiaan, bukan iman yang sectarian (Samho dan Setiawan, 2015).

Sila kemanusiaan mengandung dimensi *humanus*, yang menjadikan manusia lebih

manusiawi dengan meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Perwujudan tindakan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi yaitu kebajikan dan kearifan. Nilai kemanusiaan pada sila ini juga termasuk membebaskan bangsa lain di luar Indonesia dari jajahan dan penderitaan hidup akibat kesulitan ekonomi, kemiskinan, bencana alam, kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Nilai kemanusiaan pada sila ketiga Pancasila memiliki kemampuan mengantisipasi dinamika perkembangan global, seperti menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan nasional dan global serta penguatan negara tanpa mengorbankan keselamatan warga negara (Latif, 2015).

NILAI PERSATUAN

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, acap kali diinterpretasikan atau dimaknai dengan nasionalisme dan cinta tanah air. Pada mulanya, Sukarno menyebutnya sebagai “kebangsaan”. Tentu yang dimaksudkan adalah kebangsaan Indonesia. Mengenai kebangsaan, Sukarno memang mengikuti dan mengamini pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer. Tapi ia pun mengakui bahwa pandangan kedua teoretikus itu belumlah

lengkap. Ernest Renan menginspirasi Sukarno bahwa bangsa adalah satu jiwa (*“une nation est un ame”*). Artinya, bangsa adalah jiwa. Satu bangsa adalah satu jiwa (Samho dan Setiawan, 2015).

Keberagaman yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan unsur bukanlah menjadi penghalang bangsa Indonesia untuk menjadi satu kesatuan. Manusia Indonesia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai keragamannya, namun hakekatnya sifat dan keadaan bangsa Indonesia adalah satu dalam artian mutlak dan tidak dapat terbagi (Hanafi, 2018). Kemerdekaan bangsa Indonesia dan aktualisasi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terlaksana dengan adanya semangat persatuan antar sesama manusia Indonesia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nilai persatuan tanpa membeda-bedakan inilah yang nantinya dapat mewujudkan juga nilai keadilan antar sesama manusia, yang nantinya menjadi dasar pada sila kelima Pancasila.

NILAI PERMUSYAWARATAN

Salah satu fakta Indonesia yang disadari Sukarno adalah pluralitas dalam suku, agama, golongan, dan daerah. Kesadaran itu mewarnai pergaulannya selama masa pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kesadaran dan pengalaman yang sama juga mewarnai interaksi dan

dialog politiknya yang mengedepankan demokrasi. Sukarno menyadari kebhinnekaan adalah kekuatan atau modal sosial untuk membangun sebuah Negara yang kuat. Selain itu, tata kelola sebuah Negara juga menentukan bagi kuatnya sebuah negara. Dalam konteks itu, Sukarno menegaskan demikian: “saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”. Pernyataan Sukarno ini menunjukkan kehendaknya agar negara Indonesia yang *bhinneka* dikelola dengan syarat-syarat yang menjurus pada demokrasi atau kedaulatan rakyat (Samho dan Setiawan, 2015).

Permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila mengandung makna bahwa dalam pembuatan keutusan secara bulat didasari dengan kebersamaan melalui jalan kebijaksanaan (Yusdiyanto, 2016). Pengambilan keputusan bulat didasarkan pada kejujuran sehingga hasil yang diperoleh tidak mencederai siapapun dan membawa konsekuensi kejujuran bersama. Jalan kebijaksanaan dan kejujuran merupakan salah satu wujud ajaran dari nilai Ketuhanan yang ada pada setiap ajaran agama di Indonesia.

NILAI KEADILAN

Keadilan merupakan suatu kondisi sosial yang tercipta manakala adanya kebebasan, kesetaraan, dan

persaudaraan dalam komunitas. Setiap pribadi dalam komunitas membutuhkan keadilan. Tuntutan akan keadilan berakar dalam pertimbangan etis bahwa hidup setiap pribadi dalam komunitasnya harus manusiawi, layak, dan bermartabat. Menurut Ulpianus, pakar hukum Romawi kuno, adil atau tidaknya perilaku seseorang terhadap sesamanya dalam komunitasnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menghargai hak-hak sesamanya. Istilah yang dia kemukakan untuk itu adalah “*tribuere jus suum cuique*” (memberi masing-masing haknya). Hal menunjukkan bahwa tindakan adalah adil manakala tujuannya adalah untuk menghormati hak-hak seseorang. Dalam pengertian itu, keadilan sosial menjadi seruan universal bahwa setiap pribadi dalam komunitasnya berhak atas situasi kehidupan yang sejahtera dan Makmur (Samho dan Setiawan, 2015).

Nilai spiritualitas keadilan pada sila kelima dilandasi oleh semangat perikemanusiaan, dengan wujud berupa kepedulian dan ketertiban sosial. Nilai keadilan berlandaskan perikemanusiaan mengandung kemampuan bersama untuk mampu untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi hidup yang tidak manusiawi seperti kemiskinan dan sama-sama merasakan penderitaan sesamanya (Tanamal dan Siagian, 2020).

Febriansyah (2017) menuturkan bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila berlandaskan keadilan dari Tuhan, mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, menganut asas musyawarah untuk mufakat dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

PENUTUP

Sila pertama Pancasila yang menaungi sila-sila lainnya, menjadikannya ruh dalam setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Karenanya nilai spiritual terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, tidak dapat dipisahkan nilai yang sudah menjadi karunia Tuhan dan melekat dalam setiap aspek kehidupan. Lima sila Pancasila memiliki hubungan yang mengikat satu dengan lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Inti dari nilai-nilai spiritual pada Pancasila merupakan penjelmaan yang sesuai dengan kepribadian manusia Indonesia. Karenanya nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan ruh untuk mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan dan memberikan keberanian setiap manusia di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya nilai-nilai spiritualitas dapat menjadi sumber keutuhan

dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. 2020. Pasang Surut Pancasila: Sebuah Pengantar tentang Sejarah dan Pemaknaan Pancasila. Inteligencia Media: Malang.
- Febriansyah, Ferry Irawan. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25. 2017.
- Hanafi. Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No.1. (2018).
- Junaid. Pergerakan kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam. Jurnal Sulesna 8 (2). 118-135. 2013.
- Kaelan. 1996. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Penerbit Paradigma: Yogyakarta.
- Latif, Yudi. 2015. Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Nur, Aslam. Garis Batas Antara Agama Dan Budaya Dalam Perspektif Antropologi. Jurnal Adabiya 19. No. 1 (2020): 49.

Saidi. Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 11 No. 1. 2009.

Samho, Bartolomeus. Setiawan, Rudi. 2015. Mengartikulasikan Pancasila Menjadi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk: Sebuah Kajian Filosofis. LPPM Universitas Katolik Parahyangan.

Tanamal, Nini Adelina., Siagian, Sapta Baralaska Utama. Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Indonesia dalam Menangani Intoleransi. *INTEGRITAS: Jurnal Teologi* Vol. 2. No. 1. 2020.

Wahono, Francis. Revitalisasi dan Rekonstruksi kelahiran Pancasila 1 Juni dalam Menjawab Kompleksitas Permasalahan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pembumian Pancasila* Vol. I Nomor 1. 2021.

Yusdiyanto. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia* Vol. 10 No. 2. (2016).